



BUPATI KEBUMEN
KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 445/853/KEP/2013
TENTANG
PENUNJUKAN RUMAH SAKIT PELAKSANA PELAYANAN
OBSTETRI DAN NEONATAL EMERGENSI
KOMPREHENSIF DI KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR : 445 / 853 / KEP/2013

TENTANG

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT PELAKSANA PELAYANAN OBSTETRI DAN
NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF DI KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara *optimal* di masyarakat serta untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kebumen, perlu menunjuk Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan/Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Rumah Sakit Pelaksana Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif di Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyediakan pelayanan bagi ibu dan bayi baru lahir secara terpadu fokus pada Pelayanan Obstetri dan Neonatal Komprehensif;
 - b. monitoring dan mengevaluasi aspek manajemen dan standar pelayanan medis dan standar pelayanan rumah sakit Pelayanan Obstetri dan Neonatal Komprehensif;
 - c. sebagai pusat Pelayanan Rujukan Obstetri dan Neonatal dan pembinaan rujukan klinis;
 - d. meningkatkan kemampuan baik petugas rumah sakit, puskesmas maupun peserta pendidikan tenaga kesehatan sehingga mampu melakukan tindakan sesuai dengan standar dan kewenangannya untuk menyelesaikan kasus darurat; dan
 - e. mempunyai program evaluasi kinerja baik rumah sakit maupun wilayah kerja dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Mei 2013



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
 3. Inspektur Kabupaten Kebumen;
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR : 445 / 853 / KEP / 2013
TENTANG
PENUNJUKAN RUMAH SAKIT PELAKSANA
PELAYANAN OBSTETRI DAN NEONATAL
EMERGENSI KOMPREHENSIF
DI KABUPATEN KEBUMEN

DAFTAR RUMAH SAKIT PELAKSANA PELAYANAN OBSTETRI DAN
NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF
DI KABUPATEN KEBUMEN

NO	RUMAH SAKIT	ALAMAT
1	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen	Jalan Rumah Sakit Nomor 13 Kebumen
2	Rumah Sakit Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Gombong	Jalan Yos Sudarso Nomor 461 Gombong

